

# ANALISIS BAGI HASIL *FINANCING* DALAM PERBANKAN SYARIAH

**Muhammad Aswad**

*IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung*

*Email: muh\_aswad@yahoo.com*

## **Abstract**

*Islamic banking function as intermediaries from surplus units to units deposit, Islamic banks as well as the unit of funding (fundraising) also function in financing (financing). In the application of Islamic banking operations face technical constraints associated with the sharing system (Profit and Loss Sharing), therefore Islamic banking financial intermediary, in this case the Islamic banks are not just trying to maximize the expected utility of its shareholders, but also pay attention to expected utility entrepreneurs and depositors. In Islamic banking operations apply for the results as a measure of return in the economy. Penentuan technically specified ratio is fixed at the beginning of the transaction but the nominal value can not be known with certainty, but see the income that will happen later. In determining the ratio ratio known as 1) Revenue sharing system; 2) Groos Profit System; and 3) Profit Sharing System. But with the objective conditions of our economy now Revenue Sharing System.*

**Keywords:** *Islamic Banking, Profit Sharing Sytem Revenue sharing, Groos Profit System.*

## **Abstrak**

*Perbankan syariah berfungsi sebagai intermediasor dari unit surplus ke unit defisit, disamping bank syariah sebagai unit funding (pengumpulan dana) juga berfungsi dalam financing (pembiayaan). Dalam operasional perbankan syariah menerapkan bagi hasil sebagai*

*tolok ukur return dalam perekonomian. Secara teknis penentuan nisbah yang ditetapkan diawal transaksi bersifat fixed tetapi nilai nominal belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Dalam menentukan rasio nisbah dikenal dengan 1) Revenue sharing System; 2) Groos Profit System; dan 3) Profit Sharing System.*

**Kata Kunci:** *Bank Syariah, Revenue sharing, Groos Profit System, Profit Sharing System*

## **PENDAHULUAN**

Diantara keunggulan ekonomi Islam adalah berkaitan dengan hubungan antara pemilik modal dengan pelaku bisnis. Dalam teori ekonomi Islam, modal dan pelaku usaha merupakan dua faktor produksi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Setiap orang yang memberikan modal dalam rangka memproduksi sesuatu yang bersifat komersial harus berasumsi bahwa resiko kerugian sama besar kemungkinannya dengan peluang untuk mendapat keuntungan. Dalam hal ini, modal merupakan unsur intrinsik dari usaha (*enterpreneurship*), sepanjang menyangkut resiko bisnis. Karena itu, *return* yang diperoleh pemilik modal akan berubah dan tidak tetap seperti dalam sistem bunga. Semakin banyak untung dalam bisnis, maka akan semakin tinggi *return* dari modal yang diusahakan itu. Jelas, bahwa keuntungan yang timbul dari aktifitas bisnis atau komersial di masyarakat akan terdistribusi kepada semua orang yang memberikan modal dalam sebuah proyek, sesuai dengan besar kecilnya penyertaan modal. Sistem ini berbeda bahkan bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana modal dan pelaku usaha merupakan dua unsur produksi yang terpisah. Modal pasti akan mendapat bunga, sedang pelaku usaha akan mendapat keuntungan. Tentu, keuntungan yang belum pasti harus dihadapkan dengan “imbalan” terhadap uang yang dijadikan modal. Di sinilah sering terjadi pelaku usaha mengalami kesulitan untuk mengembalikan modal berikut bunganya kepada pemilik modal,

karena usaha yang dijalankannya mengalami penurunan keuntungan. Sebaliknya, apabila pelaku usaha mengalami keuntungan yang banyak, pemilik dana hanya akan dapat pendapatan dari bunga yang sudah ditetapkan *ratenya* lebih dahulu.

Dalam sistem transaksi syariah yang berbasis bagi hasil dikenal dengan transaksi *mudharabah*<sup>1</sup> dan *musyarakah*. Kedua model transaksi ini adalah “*core bussinis*” perbankan syariah saat ini. Meskipun kenyataan di lapangan belum maksimal. Skema pembiayaan bagi hasil sangat terbatas dibanding skema pendapatan tetap, akad murabahah dan *ijarah* jauh lebih banyak digunakan oleh perbankan syari’ah dibandingkan dengan skema bagi hasil. Alasannya karena skema ini dari sisi pendapatan perbankan syariah lebih mendekati sistem “bunga” yang relatif pasti dan ditentukan di muka, sementara skema bagi hasil dianggap beresiko tinggi dan pendapatan perbankan syariah relatif tidak pasti.<sup>2</sup>

Kurang diminatinya skema bagi hasil tersebut, khususnya skema bagi hasil berdasarkan *profit sharing* bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, dilihat dari sisi pengusaha/*mudharib* skema bagi hasil tidak *incentive compatible*, yakni mereka tidak memperoleh insentif yang

---

1 Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Sementara menurut Nyazee, menyatakan dalam transaksi *mudharabah* yang dititik beratkan adalah adanya partisipasi dalam keuntungan. Pihak *mudharib* berperan ganda sebagai agen sekaligus mitra. *Mudharib* menjadi agen untuk *shahibul mal* dalam setiap transaksi yang dilakukan pada modal dan ia menjadi mitra *shahibul mal* ketika mendapat keuntungan. Lihat Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Islamic Law Business Organization Partnerships, Islamabad: The III T, 1997*. hal. 244. Lihat juga Algoudh, Mervin KL & L.M., *Islamic Banking* Terj, Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2007, hal. 62.

2 Fathurrahman Djamil, *Akad-Akad Syari’ah Untuk Transaksi Investasi Daerah, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Pasca Sarjana UIN Jakarta 26-27 Januari 2007*, hal. 02.

cukup untuk mengimplementasikan skema bagi hasil. Hal tersebut disebabkan tidak cukup diakomodasikannya *incentive compatibility constrain (ICC)* pada skema bagi hasil. Kedua, dilihat dari sisi pemilik dana (*shahibul mal*), skema bagi hasil tersebut dianggap bukan merupakan skema yang efisien. Hal tersebut sebenarnya disebabkan kurang diperhitungkannya *incentive compatibility constrain (ICC)* dan *willingness to pay constrain (WCPC)* dalam mendesain skema bagi hasil.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Bagi Hasil dalam Keuangan & Perbankan Syariah**

Dalam operasional akad *mudharabah* sebagaimana dalam UU No 21 tentang Perbankan Syariah menetapkan *mudharabah* adalah yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Pada kerjasama *mudharabah* ini terdapat dua prinsip dasar yaitu *pertama, Return on Capital* tidak boleh ditentukan tetapi harus proporsi tertentu dari keuntungan. *Kedua;* adalah modal, bukan tenaga kerja, dikenai resiko keuangan dari kegiatan yang mengandung resiko.<sup>4</sup>

Pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan pada pembiayaan:

*Pertama,* pembiayaan modal kerja seperti modal kerja,

3 Tarsidin, *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI), 2010, hal. 5.

4 Hayes, Samuel L dan Vogel, Frank E., *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return*, (London Boston: Kluwer Law International, The Hague, 1998). hal. 130.

perdagangan, dan jasa. *Kedua*, Investasi khusus yang disebut juga *mudharabah muqayyadah*, sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh perbankan syariah sebagai penyanggah dana.

## **Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan**

### ***Revenue Sharing***

Para praktisi bank syariah di Indonesia memperdebatkan tentang distribusi keuntungan antara bank dan nasabah. Perdebatan ini muncul adalah cara bank dan nasabah membagi pemasukan (*income*). beberapa orang merujuk pada dasar pembagian keuntungan, yakni pemasukan yang dibagikan secara langsung oleh kedua belah pihak tanpa dikurangi biaya operasional. Sementara yang lainnya menggunakan bagi hasil (*sharing revenue*) yakni pemasukan yang dibagikan secara langsung oleh kedua belah pihak tanpa dikurangi biaya apa pun. Alasan metode ini adalah karena kebanyakan kasus antara pihak bank dan nasabah sulit menyetujuinya satu sama lain apakah pihak nasabah atau pihak bank yang dikenakan biaya pengeluaran.<sup>5</sup> Lebih lanjut mana paling tepat pada pengimplementasian bank syariah bagi untung (*profit sharing*) atau bagi hasil (*revenue sharing*), hal ini akan berdampak signifikan bukan hanya dalam masalah keuntungan tetapi juga karena nilai-nilai syariah (*compliance syariah*).

Dua mazhab yang populer dikenal berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Kalangan ulama Hanafiyah mendukung penggunaan bagian modal *mudharib* sebagai biaya, sementara Syafi'iyah menentang pandangan tersebut. Pada kenyataannya kedua mazhab mencari titik temu yang saat ini dikenal keuntungan kotor dan keuntungan bersih. Bagi hasil adalah sesuatu yang lain. Dari

---

<sup>5</sup> Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Shuhuf, Cet I, 2010), hal. 17

sudut pandang akuntansi, posisinya di atas rekening pemasukan bahkan lebih tinggi dari keuntungan kotor. Sekalipun demikian dalam hal ini, pandangan Syafi'iyah juga lebih memilih makna hasil *revenue*.

Menarik dicatat alasan Dewan Syariah Nasional memilih bagi hasil (*revenue*) sebagai metode pemasukan distributif. Sebelum fatwa diterbitkan, ada simulasi empiris yang dilakukan berdasarkan pada data pemasukan yang didistribusikan kepada tabungan pada nasabah di beberapa bank syariah. Hasilnya ditemukan bahwa jika bagi untung digunakan sebagai pemasukan distributive, maka nilai keuntungan di bank syariah jauh lebih rendah dari nilai bunga yang diberikan bank konvensional pada tabungan. Dengan kata lain, bank-bank syariah masih kurang kompetitif dalam hal keuntungan. Karena itu bank-bank syariah mengusulkan bagi hasil menjadi metode distributif. Metode dipilih dengan syarat jika nanti di masa depan bank syariah sudah lebih kompetitif, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan metode bagi untung.<sup>6</sup>

### ***Gross Profit Sharing***

Dalam hal ini yang dijadikan dasar perhitungan dalam skema *gross profit sharing* adalah laba kotor, yakni penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi. Dengan skema tersebut, pihak-pihak yang berkontrak tidak menghadapi ketidakpastian di sisi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Oleh karena itu resiko pada skema *gross profit sharing* tersebut lebih rendah dibandingkan pada skema *profit sharing*. Namun tentunya potensi bagi pemilik dana untuk menikmati surplus juga lebih rendah karena tidak dapat turut menikmati hasil dari efisiensi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi, atau pun turunnya kedua jenis biaya usaha tersebut pada saat kegiatan usaha turun.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 188-189

<sup>7</sup> Tarsidin, *Bagi Hasil*, hal. 22

### ***Profit Sharing***

Dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah profit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Profit merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi. Penggunaan istilah profit sharing dalam hal ini merujuk pula pada istilah profit and loss sharing, mengingat besaran profit yang bisa bertanda positif (untung) atau negatif (rugi). Ketidakpastian (hasil dan resiko) pada penggunaan skema profit sharing dapat dibedakan dalam tiga area kategori:<sup>8</sup>

*Pertama*, Penjualan/Pendapatan Usaha. Dalam hal ini terdapat ketidakpastian naik turunnya penjualan/pendapatan usaha, baik dalam volume maupun harganya. Hal tersebut dapat diprediksi dari data penjualan/pendapatan usaha periode sebelumnya dan analisis atas kondisi perekonomian dan industri saat ini.

*Kedua*, Harga Pokok Penjualan/biaya produksi. Ketidakpastian berupa naik turunnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead*, baik yang terjadi karena naik turunnya harga maupun tingkat efisiensi dan produktivitasnya. Hal tersebut dapat diprediksi melalui analisis atas pergerakan harga dari beberapa komponen utama biaya produksi dan pengukuran tingkat efisiensi dan produktivitas *entrepreneur*.

*Ketiga*, Biaya Penjualan dan biaya umum dan Administrasi. Ketidakpastian berupa naik turunnya biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi juga dapat disebabkan oleh faktor harga dan tingkat efisiensinya.

Dengan demikian pada skema *profit sharing* terdapat tiga kategori dimana resiko kemungkinan timbul, dalam hal tersebutlah yang seringkali mendasari pemikiran bahwa skema *net profit sharing*

---

8 *Ibid.*

tersebut berisiko tinggi bagi pemilik dana. Namun disisi lain, pada ketiga area kategori tersebut terdapat pula kemungkinan pemilik dana bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Misalnya, ketika volume dan harga penjualan/pendapatan usaha naik dan harga bahan baku turun, meningkatnya efisiensi dan produktivitas dalam menghasilkan produk dan turunnya biaya-biaya usaha. Dalam hal ini penurunan biaya-biaya usaha tidak hanya dapat diartikan sebagai turun dari sisi nominalnya, tetapi juga bisa berupa turunnya turun dari sisi rasionya terhadap penjualan/pendapatan usaha. Dengan demikian bisa saja dari sisi nominalnya tidak turun tapi dari sisi rasionya turun; hal tersebut menunjukkan semakin tingginya tingkat efisiensi *entrepreneur*. Penurunan biaya-biaya usaha biasanya juga menyertai penurunan penjualan/pendapat usaha sebagai implikasi dari turunnya kegiatan usaha.

Skema *profit sharing (profit and loss sharing)* merupakan skema bagi hasil yang seharusnya digunakan pada perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya, seperti pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*. Pada pembiayaan *mudharabah* paling tidak skema *gross profit sharing*.<sup>9</sup> Namun saat ini skema *profit sharing* tersebut tidak banyak digunakan karena sebagian bank syariah beranggapan bahwa risikonya tinggi. Disamping itu juga bank syariah masih sulit mengaplikasikan skema *profit sharing* karena kenyataannya tidak membangkitkan antusiasme yang besar pada para depositor yang takut kehilangan tabungan mereka.<sup>10</sup> Dimana Bank Syariah di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan skema *revenue sharing*.

### **Mekanisme Pembiayaan dalam Perbankan Syariah**

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah penyaluran

---

9 Nienhaus, Volker, "The Performance Of Islamic Banks: Tren and Cases", dalam *Islamic Law and Finance*, (London: Graham & Trotman Inc, 1988). , hal.133

10 Warde, Ibrahim, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Terj. Andriadi Ramli, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal. 162

dana untuk kegiatan usaha yang pengembaliannya dilakukan dengan memperhitungkan prospek usaha dan kemampuan nasabah memberikan bagi hasil kepada bank dari keuntungan usaha yang riil. Contoh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diantaranya adalah pembiayaan *musyarakah dan mudharabah*.

Pada pembiayaan musyarakah bank dan nasabah melakukan akad untuk secara bersama-sama menanamkan modal dengan porsi yang disepakati dan secara bersama – sama pula mengelola usaha dimaksud. Keuntungan ataupun kerugian yang terjadi dalam pengelolaan usaha akan dibagi sesuai perbandingan yang disepakati. Pada pembiayaan mudharabah bank akan bertindak sebagai penyedia seluruh kebutuhan modal usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola saja. Keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati, sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh bank. Apabila kerugian itu disebabkan karena kelalaian nasabah selaku pengelola maka kerugian akan menjadi tanggungan nasabah.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat diterapkan pada seluruh jenis kegiatan usaha nasabah, baik perdagangan, industri maupun jasa. Penetapan porsi bagi hasil didasarkan pada kesepakatan untuk saling menguntungkan dan sesuai dengan standar tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank. Pada prinsip bagi hasil, proyeksi keuntungan ditetapkan pada awal penyaluran dana, namun besarnya keuntungan riil yang diterima oleh bank akan berfluktuasi sesuai dengan kenyataan perjalanan usaha.

### ***Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah***

Pada dasarnya jenis pembiayaan bank syariah dapat dibedakan jenis pembiayaan di Bank Syariah meliputi:<sup>11</sup>

Pembiayaan dilihat dari tujuannya, yaitu: *pertama*, Pembiayaan

---

11 Yusak Lasmana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hal. 22-23.

konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon. *Kedua*, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa. *Ketiga*, pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya. *Pertama*; pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. *Kedua*; pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), pembiayaan yang jangka waktu 1-3 tahun. *Ketiga*; pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Pembiayaan dilihat dari penggunaannya. *Pertama*; pembiayaan modal kerja yaitu, pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah, tenaga kerja, biaya distribusi dan sebagainya. *Kedua*; pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah dengan pembelian mesin peralatan, dan pembangunan pabrik. *Ketiga*; Pembiayaan Multi Guna, yaitu pembiayaan jangka pendek menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, maka dana yang akan disalurkan bersifat pembiayaan produktif dimana bank syariah selaku *shâhibul mâl* akan menyalurkan modalnya kepada pengusaha (*mudharib*) untuk kepentingan

pengembangan usahanya. Oleh karenanya, menurut Nabil A Saleh,<sup>12</sup> bank syariah, sebagai lembaga keuangan profesional, memiliki aturan atau ketentuan yang menjadi dasar dalam setiap aktifitas usahanya termasuk ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Disamping itu, selain memiliki aturan atau ketentuan dasar seperti di atas, bank syariah juga harus memiliki prosedur dan mekanisme dalam menyalurkan pembiayaannya. Prosedur dan mekanisme ini harus dipenuhi bagi setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Selain prosedur dan mekanisme, juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah baik yang bersifat administratif maupun berupa ketentuan-ketentuan umum yang menjadi dasar pembiayaan *mudharabah* ini.


Seperti dijelaskan di atas bahwa pada setiap penawaran produk di bank syariah pasti memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dilalui oleh calon nasabah untuk mendapatkan produk tersebut. Produk pada perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua yaitu produk yang bersifat perhimpunan dana (*funding*) dan produk yang bersifat pembiayaan (*financing*). Salah satu produk dengan prosedur tertentu yang biasanya ditawarkan oleh bank syariah dan menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini adalah pembiayaan *mudharabah*.<sup>13</sup>

Oleh karenanya, umumnya pada pembiayaan *mudharabah*, prosedur yang harus dilalui oleh calon nasabah pengelola dana (*mudharib*) dapat digambarkan proses pembiayaan antara lain:

---

12 Nabil A Saleh, *Unlawful Gain And Legitimate Profit In Islamic Law* (London: Cambridge University Press, 1986), hal.107

13 Hal-hal yang terkait dengan prosedur, mekanisme, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembiayaan *mudharabah* di bank syariah biasanya selalu mengacu pada aturan atau ketentuan yang telah diatur oleh internal bank dan secara umum tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



### ***Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan***

Syarat permohonan pembiayaan sekurang-kurangnya terdiri dari persyaratan kelengkapan administrasi, kelayakan usaha dan syarat kepastian pengembalian dana bank. Untuk syarat kelengkapan administrasi, calon nasabah membuat permohonan pembiayaan dengan melampirkan data yang diperlukan. Untuk peminjaman dana dalam skala kecil, misalnya dibawah Rp. 50 juta, maka dapat diajukan kepada BPRS ( Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah ) sedangkan untuk jumlah sekala menengah ke atas maka hendaknya diajukan ke Bank Umum syariah.

Untuk permohonan perusahaan, maka data administrasi yang dibutuhkan antara lain <sup>14</sup>

Proposal: berisi uraian tentang gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha , perincian rencana penggunaan dana, jumlah dan waktu penggunaan dana.

Legalitas usaha : surat izin usaha perdagangan ( SIUP ), Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ), Akte Pendirian, Identitas Pengurus ( KTP, NPWP, Kartu Keluarga ).

Laporan Keuangan : Neraca / Rugi – laba, data persediaan / penjualan, rekening koran.

Data Jaminan: diantaranya foto copy sertifikat tanah, PBB, IMB, BPKB, Faktur.

Untuk pemohon individu, data administrasi yang dibutuhkan antara lain :

Data Pribadi : surat permohonan, KTP pemohon, Suami/ istri/ Penjamin, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Persetujuan Suami / Istri / Penjamin.

Data Penghasilan sebagai karyawan : Slip gaji, Surat Keterangan Perusahaan, Rekening Koran Tabungan.

Data Jaminan : foto kopi sertifikat tanah, PBB, IMB, BPKB, kuintasi,

---

14 Yusak Lesmana, *Menjadi Account Officer ....* hal. 228

Faktur.

***Proses Evaluasi dan Persetujuan Pembiayaan.***

Untuk menilai kelayakan usaha dan tingkat kepastian pengembalian dana bank, maka bank akan melakukan proses dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Analisa data permohonan: Bank akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha nasabah dengan menganalisa laporan keuangan dan membandingkannya dengan rencana kerja atau prospek usaha nasabah. Melalui analisa ini bank akan mendapat gambaran tentang kemampuan mengembalikan pembiayaan, kemampuan perusahaan memberikan bagi hasil kepada pihak bank maupun lamanya jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal yang diinvestasikan. Untuk Pemohon individu non perusahaan analisa cukup sederhana, yaitu dengan memperbandingkan jumlah penghasilan dengan besarnya cicilan bulanan. (biasanya disyaratkan maksimal cicilan 35 % dari total penghasilan). Disamping itu dilakukan analisa bonafiditas perusahaan tempat bekerja calon nasabah dan kelangsungannya bekerja sehingga akhir pelunasan pembiayaan.

Survey kegiatan usaha : dari hasil analisa data dilanjutkan dengan melakukan survey ketempat usaha nasabah. Dalam pelaksanaan survey, bank meninjau aktifitas usaha secara langsung, membandingkan kecocokan antara data tertulis yang diterima dengan fakta dilapangan baik cara pengamatan maupun melakukan tanya jawab dengan pengelola. Disamping itu bank juga dapat melakukan perbandingan dengan usaha sejenis dan melakukan pengecekan kepada pelanggan /relasi usaha nasabah.

Survey Jaminan: bank melakukan pengamatan terhadap keberadaan jaminan, lokasi, keadaan fisik, menaksir nilai pasar dan tingkat kemudahan melakukan penjualan jaminan apabila diperlukan dikemudian hari.

Analisa Karakter nasabah : Analisa karakter nasabah dapat diukur melalui ketaatan nasabah untuk memenuhi persyaratan administrasi, kejujuran dalam menyampaikan data sesuai fakta, kecakapan nasabah sebagai pengelola usaha, bonafiditasnya, terdapatnya pihak ketiga yang memberi informasi positif dan berdasarkan pengalaman terdahulu apabila pernah berhubungan dengan bank.

Apabila dari keseluruhan proses diatas bank memandang nasabah layak untuk dibiayai, maka proses selanjutnya adalah penerbitan Officer letter dan pengikatan pembiayaan :

*Officer Letter* : Pernyataan persetujuan bank untuk menyalurkan pembiayaan dengan mencantumkan jumlah pembiayaan yang disetujui ,besarnya nisbah bagi hasil, cara pembayaran, biaya – biaya, jaminan yang diminta dan syarat perikatan.

Peningkatan pembiayaan: Apabila calon nasabah dapat menyetujui persyaratan *officer letter*, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan akad pembiayaan dan termasuk akad penyerahan jaminan. Setelah akad ditandatangani barulah nasabah dapat mencairkan dana dan mempergunakan-nya untuk kegiatan usaha.

## **Penerapan Bagi Hasil pada Pembiayaan Bank Syariah**

### ***Pembiayaan Bank Syariah***

Skema bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan melalui perbankan syariah dikenal *financial intermediary* mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak saja menggunakan skema bagi hasil pada sisi pembiayaannya, tapi juga pada sisi pendanaanya. Hal ini membuat hubungan *principal-agent* antara bank syariah dengan pengusaha selaku pengguna dana ditransmisikan kepada deposannya. Dengan demikian analisis atas skema bagi hasil yang optimal pada pembiayaan melalui perbankan syariah menjadi berbeda.

Perbankan syariah *financial intermediary*, dalam hal ini bank syariah hanya berusaha memaksimalkan *expected utility* pemegang sahamnya, tetapi juga memperhatikan *expected utility* pengusaha dan deposannya. Dengan demikian desain skema bagi hasil yang optimal pada pembiayaan oleh perbankan syariah melibatkan optimalitas dari tiga pihak, yakni bank syariah, pengusaha dan deposan. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *principal*, pengusaha selaku *agent*, dan deposan selaku *quasi-principal*. Meskipun deposan pemilik dana yang sesungguhnya, namun dilihat dari sudut pandang hubungan *principal-agent* antara bank syariah dan pengusaha, deposan pada posisi sebagai pihak yang tidak dapat berbuat banyak dan kapasitasnya selaku pemilik dana telah digantikan oleh bank syariah.<sup>15</sup>

Dalam menjalankan skema bagi hasil dalam perbankan syariah, baik dari segi pendanaan (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*) menggunakan dua bentuk transaksi yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. Bagi hasil dari segi pendanaan dan pembiayaan pada perbankan syariah dalam hal penentuan nisbah. Penentuan nisbah bagi hasil pada pendanaan perbankan syariah tidak sesulit pada penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan karena tidak menyangkut estimasi dan prospek usaha yang akan dibiayai. Selain itu resiko lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan. Dari sisi lain, kecil besarnya nilai pembayaran bagi hasil kepada nasabah penabung bergantung pada besar kecilnya penerimaan bank dari pembayaran bagi hasil para pengambil pembiayaan. Karena itu, yang penting adalah penentuan nisbah bagi hasil antara pihak bank dengan pihak pengusaha (pengambil pembiayaan).

Bagi hasil dengan pembiayaan *mudharabah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek; data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang

---

15 Tarsidin, *Bagi Hasil*, hal. 187

dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah* yaitu: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

### **Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan**

Bank Syariah menerapkan Nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certain Contacts (NUC)*, yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) seperti pada transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Referensi tingkat margin keuntungan

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis proyek yang dibiayai.

Referensi tingkat margin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat aset liability and commite (ALCO).

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai yang dihitung dengan pertimbangan sebagai berikut:

Perkiraan penjualan, meliputi: 1) volume penjualan dalam satu periode; 2) *sales turn over* atau frekuensi penjualan setiap bulan. 3) Fluktuasi harga penjualan; 4) rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan; dan 4) Margin keuntungan setiap transaksi.

Lama *Cash to cash cycle*, meliputi: 1) lama proses barang; 2) Lama persediaan dan 3) Lama Piutang.

Perkiraan biaya-biaya langsung: adalah biaya-biaya langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan biaya-biaya yang lazim yang dikategorikan dan *cost of goods sold*.

Perkiraan biaya-biaya tidak langsung: adalah biaya-biaya tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya sewa, kantor, biaya karyawan dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *over head cost*.

*Delayed Factor*: adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.<sup>16</sup>

### ***Nisbah bagi hasil pembiayaan***

Bagi Hasil dengan kontrak *Mudharabah Mutlaqah*

Pembiayaan mudharabah mutlaqah adalah pembiayaan yang pemilik dana tidak menerima syarat kecuali syarat syarat baku untuk berlakunya kontrak mudharabah. Nisbah dapat dibuat berdasarkan metode *expected profit rate (EPR)*, *EPR* diperoleh berdasarkan: (1) tingkat keuntungan rata-rata pada industry sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) dihitung dari nilai *required profit rate (RPR)* yang berlaku di bank bersangkutan.

Bagi Hasil dengan Kontrak *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* dapat dibagi, pada *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* :

Bank Syari'ah bertindak sebagai arranger saja dan mendapat *fee* sebagai *arranger*;

Pencatatan transaksi di bank syari'ah secara *off balance sheet*;

Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja;

Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur.

---

<sup>16</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo, Edisi Ketiga, 2004, hal. 286-287

Sementara pada *Mudharabah Muqayyadh on Balance Sheet* :

Nasabah Investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, properti atau pertambangan saja, pencacatan di bank Syaria'ah secara *on balance sheet*, penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah

### **Apendiks II**

Nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah muqayyadah dapat dihitung; Bank Syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah (entrepreneur) dengan system kontrak mudharabah muqayyadah dengan on balance sheet.

Harga jual kacang kedelai	= Rp. 2150/kg
Harga jual kepada nasabah	= Setara 16% p.a
Volume penjualan kedelai per bulan	= 65.000 Kg
Nilai penjualan (65.000 x Rp 2130)	= Rp. 139.750.000
Harga pokok pembelian	= <u>Rp. 125.000.000</u>
Laba bersih penjualan kedelai	= Rp. 14.750.000
Berapa nisbah bagi hasilnya?	

Perhitungan nisbah:

Volume penjualan	= 65.000 Kg
Profit Margin (Rp. 14.750.000/139.750.000)x100%	= 10.55%
Lama piutang (data neraca)	= 65 hari
Lama persediaan (data neraca)	= 2 hari
Lama hutang dagang (pembayaran ke supplier dan carry)	= 0
Cash to cash periode = 360/(DI+DR+DP)	= 5.4
Profit margin per tahun = 5,4x10,55	= 57%
Nisbah Bank Syariah (16%)/(57%)x100%	= 28%
Nisbah untuk nasabah: 100%-28% = 72%	

### **Kendala yang Dihadapi dalam Skema Bagi Hasil dalam Pembiayaan**

Transaksi *mudharabah*/bagi hasil menuntut saling percaya yang tinggi antar nasabah dengan bank. kenyataan ini menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi,

karena bank akan menghadapi permasalahan *assymetric information*, *moral hazard*, dan *adverse selection*. Disamping permasalahan di atas, penerapan bagi hasil juga menghadapi kendala antara lain berupa tingginya biaya monitoring dan verifikasi untuk mengatasi permasalahan *principal-agent* berupa *moral hazard*. disamping itu terdapat pula permasalahan *adverse selection*. *Adverse Selection* merupakan permasalahan yang timbul ketika pemilik dana memilih nasabah (*entrepreneur*) yang akan diberikan kredit/pembiayaan. permasalahan tersebut terjadi pemilik dana tidak mengetahui dengan pasti type karakteristik nasabah. sementara *moral hazard* merupakan permasalahan yang timbul ketika *entrepreneur* menggunakan kredit/pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai yang diperjanjikan.<sup>17</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Karim, dengan kemungkinan untuk mengurangi terjadinya resiko di atas, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah (*mudharib*), yaitu:<sup>18</sup>

Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak *mudharib*-nya lebih besar dan atau mengenakan jaminan. Syarat yang diterapkan untuk batasan ini meliputi: penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal, penetapan agunan berupa *fixed assets*, penggunaan pihak penjamin, penggunaan pihak pengambil alih hutang, menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah, syarat yang diterapkan untuk batasan ini berbentuk:

Penetapan rasio maksimal *fixed asset* terhadap total assets.

Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi.

Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus

---

17 Tarsidin, *Bagi Hasil*, hal. 26

18 Adiwarman Karim, *Incentive Compatible Constraint for Islamic Banking Some Lessons From Bank Muamalat*, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economics and banking Loughborough University, UK, August 13-15, 2000, hal. 579

kas yang transparan. Syarat untuk pembatasan ini diterapkan dalam bentuk: *monitoring* secara acak, *monitoring* secara periodik, laporan keuangan teraudit, menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. syarat untuk batasan ini diterapkan dalam bentuk *revenue sharing* dan penetapan minimal profit margin.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perbankan Syariah sebagai *financial intermediary institutions* dalam operasionalnya menghindari transaksi riba dan menggiatkan bagi hasil baik kontrak mudharabah maupun musyarakah. Bank syariah sebagai *financial intermediary institutions* tidak hanya berusaha memaksimalkan *expected utility* pemegang sahamnya, tapi juga memerhatikan *expected utility* (pengguna dana) entrepreneur deposannya.

Selain itu, penerapan skema bagi hasil sebagai tolok ukur return dalam perekonomian. pembagiannya nisbah yang ditetapkan di awal transaksi bersifat *fixed* tetapi nilai nominal belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Dalam menentukan rasio nisbah dikenal dengan 1) *Revenue sharing System*; 2) *Groos Profit System*; dan 3) *Profit Sharing System*. Namun dengan kondisi obyektif perekonomian kita sekarang *Revenue Sharing System* yang dipakai dalam bank syariah. *Revenue Sharing* digunakan karena modelnya sederhana dan mudah baik pemilik dana maupun pengelola dana.

Kendala yang diasumsikan dalam penerapan bagi hasil dengan praktik *assymetric information*, berupa *adverse selection* maupun *moral hazard* dapat diantisipasi dengan *incentive compatible constraint*. Sebagaimana yang dikembangkan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. dengan mencakup, 1) *higher stake of*

**Muhammad Aswad:** *Analisis Bagi Hasil.....*

*net work; 2) high operating risk firms have heigher leverage; 3) lower fraction of unobservable cash-flow; dan 4) lower fraction of non controllable costs.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, RajaGrafindo, Edisi Ketiga, 2004
- \_\_\_\_\_, *Incentive Compatible Constrain for Islamic Banking Some Leassons From Bank Muamalat*, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economics and banking Loughborough University, UK, August 13-15, 2000
- Algoudh, Mervin KL & L.M., *Islamic Banking Terj*, Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2007
- Cecep Maskanul Hakim, *Belajar`Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Shuhuf, Cet I, 2010
- Djamil, Fathurrahman, *Akad-Akad Syari`ah Untuk Transaksi Investasi Daerah*, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Pasca Sarjana UIN Jakarta 26-27 Januari 2007
- Hayes, Samuel L dan Vogel, Frank E., *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return*, London Boston: Kluwer Law International, The Haque, 1998.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan Al-Araby*, Mesir, Thab`ah Darul Ma`arif, Juz I, t.th.
- Manzilati, Asfi, *Pembiayaan Murbahah Sebagai Prasyarat Pembiayaan Mudharabah Dalam Kerangka The Generalized Others*, Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam, Malang, 28-29
- Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, edisi revisi, 2005
- Nienhaus, Volker, "The Performance Of Islamic Banks: Tren and Cases", dalam *Islamic Law and Finance*, London: Graham & Trotman Inc, 1988.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Islamic Law Business Organization Partnerships*, Islamabad: The III T, 1997.
- Orgianus, Yan & Sudrajat, Oktofa Y, "Rekayasa Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Usaha Berdasarkan Pola Syariah, dalam, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Prenada, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Tsiqafah Islamiyah, Juz III, t.th
- Tarsidin, *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekono mi UI, 2010
- UU No 21 tentang Perbankan Syariah, Tahun 2008
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian*

**Muhammad Aswad:** *Analisis Bagi Hasil.....*

- Global*, Terj. Andriadi Ramli Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Yaumiddin, Umi Karomah, *Usaha Bagi Hasil: Antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus, Dar al-Fikr, Juz IV, Cet II, 1985.
- Nabil A Saleh, *Unlawful Gain And Legitimate Profit In Islamic Law*, London: Cambridge University Press, 1986
- Yusak Lasmana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009